GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAN TAHUN 2023 - 2043

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok kerja KLHS;

b. bahwa dalam rangka penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 – 2043;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10.Peraturan...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 729);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

21.Peraturan Menteri...../4

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam masyarakat adat di Papua;
26. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua;

Memperhatikan : Surat Nomor: 522.1/545/DLHKP/XI/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS-RTRW) Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 - 2034, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Menyusun kerangka acuan kerja;
b. Melaksanakan konsultasi publik;
c. Menyusun KLHS RTRW Provinsi Papua Tengah;
d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS RTRW ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada dokumen RTRW;
e. Menyusun kerangka acuan kerja;
f. Melaksanakan konsultasi publik;
g. Menyusun KLHS RTRW Provinsi Papua Tengah;
h. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
i. Melaksanakan pendokumentasian KLHS;
j. Melaksanakan asistensi laporan akhir KLHS RTRW;
k. Mempresentasikan laporan akhir KLHS RTRW;
l. Mempresentasikan hasil perbaikan laporan akhir KLHS RTRW pada rapat Verifikasi dan Validasi;
m. Melaporkan hasil akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW kepada Gubernur Papua Tengah, dan;
n. Mempublikasikan hasil laporan KLHS RTRW.

KETIGA...../5

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan September 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 196 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAN TAHUN 2023 - 2043

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
I	PENGARAH	
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	PENGARAH
2.	ASSISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESRA	PENGARAH
3.	KEPALA DINAS LINKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH	KETUA
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	SEKRETARIS
II	TIM KOORDINASI	
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
7.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
8.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
9.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
11.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
12.	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PAPUA TENGAH	ANGGOTA
14.	KEPALA BPS PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
15.	KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION (P3E) PAPUA	ANGGOTA
16.	KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
17.	KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
18.	KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN X PAPUA	ANGGOTA
19.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
20.	KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	ANGGOTA
III	KELOMPOK KERJA	
21.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	
22.	SEKRETARIS DKLH PROVINSI PAPUA	ANGGOTA

23.BPSPL...../2

23.	BPSPL KKP WILAYAH MALUKU PAPUA	ANGGOTA
24.	KEPALA BIDANG DAS DAN PERHUTANAN SOAIAL DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
25.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
26.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
27.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
28.	KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
29.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MAKRO PENGENDALIAN EVALUASI DAN INFORMASI BANGDA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
30.	KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
31.	SEKRETARIS BAPPERINDA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
32.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA PRHUNUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
33.	KEPALA BIDANG PELAYARAN PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
34.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
35.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	
36.	UNIVERSITAS PAPUA	
37.	UNIVERSITAS WIYATA MANDALA	
V	TIM AHLI	
38.	Dr. ZULHAMSYAH IMRAN, Ph.D (AHLI PERIKANAN & KELAUTAN)	KOORDINATOR
39.	SRI HIDAYAT, S.Si, M.Si, M.Sp (AHLI LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN WILAYAH EKOSISTEM TERRESTRIAL	ANGGOTA
40.	Dr. PRIHANANTO SETIADJI, ST., MT (AHLI KEBENCANAAN DAN DAS)	ANGGOTA
41.	Dr. HARRY IMANTHO, M.Sc (AHLI SISTEM DAN PERMODELAN PESISIR LAUT)	ANGGOTA
42.	SLAMET WIDODO SUGIARTO, M.Sc (AHLI GEOSPASIAL PESISIR DAN LAUT)	ANGGOTA
43	ARMAND SIAHANENIA, M.Si (PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	ANGGOTA
VI	ASISTEN TIM AHLI	
44.	TASWIN MUNIR, S.Pi, M.ENVT. Std (TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN DAN REVIEWER)	ANGGOTA
45.	A. ASYADI PRATAMA, S. HUT, M.Ling (EKOSISTEM TEESTRIAL/GIS)	ANGGOTA
46.	GATOT SUBROTO, M.Si (LINGKUNGAN LAUT/GIS)	ANGGOTA
47.	GRACE ESTERIA M.SI, ATA (AHLI BLUE CARBON	ANGGOTA
48.	M. C. WATTIMENA, M.Si (SOSIAL BUDAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT)	

VII.SEKRETARIAT...../3

VII	SEKRETARIAT	
49.	ICE YUMAI, ST	KOORDINATOR
50.	OFNI YEIMO, SE	ANGGOTA
51.	STEPANUS PAKAGE, SH. MH	ANGGOTA
52.	ISAK ADII, SE	ANGGOTA
53.	SELINA SEFI ASMURUF, S. Hut	ANGGOTA
54.	YOHANES H.Y. RENYAAN, S. Hut	ANGGOTA
55.	BAKTIAR, S. Hut	ANGGOTA
56.	DARIUS TANDI PAYUNG, S. Hut	ANGGOTA
57.	HERMAN WAYENI, ST	ANGGOTA
58.	ATEN MIRIP, A. Md	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006